

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Penelitian ini menggunakan grand teori yaitu teori sinyal (*signalling theory*). Menurut (Brigham & Houston, 2019) teori sinyal (*signalling theory*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang dapat memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan menjadi sinyal atau pengumuman kepada para investor terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk keputusan investasi investor kepada perusahaan. (Sulistyowati & Kananto, 2018) menyatakan bahwa sebuah informasi merupakan bagian yang penting untuk investor karena informasi menyediakan catatan atau deskripsi, baik dari masa lalu, saat ini, maupun masa depan tentang sebuah perusahaan dalam bertahan di dunia bisnis dan tindakan pasar atas keberadaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan sebagai pengumuman kepada pihak luar akan menjadi sinyal untuk para investor dalam membuat keputusan investasi. Sinyal yang diterima akan ditelaah oleh pihak investor untuk menentukan apakah sinyal tersebut merupakan “sinyal baik” atau “sinyal buruk”. Jika pengumuman informasi tersebut mengisyaratkan sinyal baik bagi para investor, maka akan terjadi peningkatan volume dari penjualan saham perusahaan. Namun sebaliknya jika sinyal buruk, maka terjadi penurunan volume perdagangan saham perusahaan.

Penggunaan teori *signaling* berhubungan dengan profitabilitas. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity* (ROE). ROE merupakan alat yang dipakai oleh investor dan pimpinan perusahaan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Jika ROE menunjukkan angka yang tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor atau *good news*, karena dengan angka ROE yang menunjukkan angka tinggi maka menginterpretasikan bahwa kinerja keuangan

perusahaan tersebut baik, kemudian investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya atau menanam saham kepada perusahaan. Profitabilitas yang tinggi akan menjadi sebuah sinyal yang baik atau good news bagi investor untuk menanam sahamnya kepada perusahaan sehingga nilai investasinya akan naik.

2.2 Profitabilitas

2.2.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2014). Menurut (Almunawwaroh & Marliana, 2018), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana melalui profitabilitas ini perusahaan ini dapat mengetahui laba yang diperoleh saat ini dan yang akan datang. Menurut (Ginting Suriani, 2017), profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini juga memberi informasi tentang ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Profitabilitas merupakan rasio yang memiliki daya tarik bagi pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham dalam suatu perseroan (Kasmir, 2014). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio profitabilitas bertujuan mengukuri refektifitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan

penjualan (Kasmir, 2014). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Hery, 2014). Dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan dapat ditunjukkan dari kinerja perusahaan yang baik. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perusahaan tersebut semakin bagus. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat hutang yang rendah (Permatasari, 2022).

Menurut (Hery, 2016) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset maupun penggunaan modal Menurut Jhon B. Guerard Jr. *“profitability ratios tell the investor how efficiently a corporation uses assets to produce net income or profits”*. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang mengikat merupakan suatu faktor yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus sehingga perlu dianalisis demi memperoleh penilaian atas profitabilitas suatu perusahaan.

Pada umumnya profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efesiensi penggunaan modal suatu perusahaan dengan mempertimbangkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Menurut (Gitman & Zutter, 2015) terdapat beberapa rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Dengan rasio profitabilitas, para pemangku kepentingan dapat mengetahui dan mengevaluasi tingkat keuntungan suatu perusahaan sehubungan dengan kegiatan penjualan pada tingkat tertentu, pengelolaan aset atau investasi yang sudah

dilakukan pemilik perusahaan. Tanpa keuntungan perusahaan tidak dapat menarik banyak modal dari luar. Selain itu, para pemilik perusahaan, investor, kreditur, dan manajemen sangat memperhatikan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di dalam pasar.

2.2.2 Pengukuran Profitabilitas

(Kasmir, 2014) menjelaskan bahwa hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik dan efisien perbankan tersebut, karena untuk memperoleh profitabilitas yang besar diperlukan adanya aktiva produktif yang berkualitas dan manajemen yang solid.

Pengukuran profitabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba atau profit yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut (Hery, 2014). Untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas yang perusahaan hasilkan dapat melalui pengukuran rasio profitabilitas. Menurut (Hery, 2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas atau rentabilitas dapat diukur dengan:

1. *Return on Aset (ROA)*, merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.
2. *Return on Equity (ROE)*, merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

3. *Net Profit Margin*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.
4. *Gross Profit Margin*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE). ROE dipilih sebagai indikator untuk mengukur rasio profitabilitas karena ROE menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dari setiap satu rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. ROE ini merupakan pengukuran penting bagi calon investor karena dapat mengetahui seberapa efisien sebuah bank akan menggunakan uang yang mereka investasikan tersebut untuk menghasilkan laba bersih. Rasio ROE ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka semakin baik. Itu artinya posisi perusahaan akan semakin kuat, begitu pula dengan sebaliknya (Kasmir, 2014). (Sutrisno dalam Albar dan Haeril, 2021), mengatakan *Return On Equity* ini yaitu Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri”. Menurut (Harahap, 2011) *Return On Equity* (ROE) adalah: “rasio rentabilitas yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik”. Semakin besar nilai ROE maka menunjukkan perusahaan dalam mengelola risiko dan mendapat keuntungan semaksimal baik. ROE dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal pemilik.

2.3 Manajemen Risiko

2.3.1 Definisi Manajemen Risiko

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris dari kata kerja to manage, yaitu, mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Manajemen memiliki pengertian yang beragam seperti yang diungkapkan para ahli, menurut Herman Darwani dalam bukunya “Manajemen Risiko” menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Pengertian manajemen risiko menurut (Fahmi, 2018) adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha (Rustam, 2019).

Berdasarkan definisi manajemen risiko diatas dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa dan mengendalikan risiko-risiko yang ada disetiap kegiatan perusahaan yang dilaksanakan oleh satu unit atau bagian manajemen risiko yang dalam pencapaian sarannya harus disesuaikan dengan tujuan umum perusahaan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka manajemen risiko itu merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya risiko pada perusahaan

2.3.2 Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing. Menurut Arta, I.P., et al. (2021:16) ada beberapa yang menjadi tujuan penerapan manajemen risiko yang mampu dalam memecahkan masalah dalam risiko dalam tujuan dan pencapaian:

1. Melindungi perusahaan (protecting), memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.
2. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya.
3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan risk management sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan.
4. Memastikan bahwa rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadi dalam risiko.
5. Membantu pembuatan kerangka kerja yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan.
6. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama.

2.3.3 Jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 dan dicabut dengan peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 20 mengenai manajemen risiko bagi bank umum, menjelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan, yaitu:

1. Risiko Kredit Risiko kredit merupakan risiko akibat ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak debitur.
2. Risiko pasar Risiko pasar merupakan risiko-risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
3. Risiko Operasional Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor dalam bank sendiri yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya.
4. Risiko likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan, dan lainnya.
5. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategik Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan adanya tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

2.3.4 Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara rasional manajemen risiko merupakan usaha yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan akan terjadi kerugian dari risiko yang dihadapi. Risiko bisa datang kapan saja, agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus dikelola secara baik. Risiko tidak cukup untuk dihindari, tetapi harus di hadapi dengan sesuatu cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadi suatu kerugian di dalam perusahaan.

(Ikatan Bankir Indonesia, 2015) Bagi bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, penerapana manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan deposan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Tujuan dari manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang mencakup atas prosedur dan metodologi yang digunakan sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang diterima serta menguntungkan bank. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank.

Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2016), sejalan dengan prinsip enam pilar API (Arsitektur Perbankan Indonesia) khususnya pilar 4, penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Perusahaan harus memiliki sistem yang benar-benar bermutu agar mencapai profitabilitas maksimal, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko, risiko adalah peluang untuk terjadinya kerugian (Ratnasari, 2020).

2.3.5 Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Pentingnya manajemen risiko yaitu untuk memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank

yang berkelanjutan, dan menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi, dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan (Winanti, 2019). Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Rianto, 2013). Risiko likuiditas merupakan masalah yang sangat penting bagi bank untuk menjaga kontinuitas usahanya, ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan mempengaruhi kredibilitas bank karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut (Riyadi, 2015) *Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat dalam bentuk kredit. LDR dipilih karena rasio yang sering digunakan untuk mengukur besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank. Selain itu LDR mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Attar et. al., 2014). Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. *Loan to Deposit Ratio* yang rendah akan mengakibatkan bank dalam keadaan likuid sehingga menyebabkan *idle fund* (dana menganggur) akibatnya profitabilitas (*Return On Equity*) rendah (Korompis, R. R., 2020).

Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio*, maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat (Pinasti, W. F., 2018). Berdasarkan uraian di atas maka semakin tinggi nilai *Loan to Deposit Ratio* maka semakin besar kredit yang diberikan mengakibatkan profitabilitas meningkat. Sebaliknya, apabila nilai *Loan to Deposit Ratio* semakin kecil maka semakin sedikit kredit yang diberikan sehingga laba yang diperoleh semakin kecil menyebabkan profitabilitas menurun.

2.3.6 Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Penerapan manajemen risiko kredit merupakan metodologi dan prosedur yang dilakukan oleh bank agar dapat mencegah terjadinya risiko kredit disebuah perusahaan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Menurut (Fahmi, 2018) risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibanya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang paling signifikan yang bank hadapi, mengingat pemberian kredit merupakan salah satu sumber utama pendapatan di komersial Bank (Li dan Zou, 2014).

Risiko kredit dapat diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL). Menurut (Kasmir, 2013) pengertian *Non Performing Loan* adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak

sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. *Non Performing Loan* (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet, apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektabilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Rasio ini menilai kemampuan suatu bank dalam menutupi risiko kredit yang dihadapinya jika risiko ini bernilai rendah maka risiko yang ditanggung oleh bank semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika semakin besar artinya risiko kredit yang dihadapi bank juga besar dan hal ini akan berdampak terhadap tingkat keuntungan bank. Menurut Dewi Suryani dan Muhamad Mardiansyah (2021) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/3/2011 menetapkan rasio NPL maksimal 5% dari total kredit. Apabila rasio NPL dibawah 5% menunjukkan bahwa bank dapat mengelola risiko kreditnya dengan baik karena mampu meminimalkan kreditnya sehingga dapat berdampak baik pada penilaian kinerja keuangan bank.

2.3.7 Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*) (Veithzal, 2013). Menurut (Fahmi, 2018) risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan. Risiko pasar

dari trading book (*Traded market risk*) adalah risiko dari suatu kerugian nilai investasi akibat aktivitas trading (melakukan pembelian dan penjualan instrument keuangan secara terus menerus) dipasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini timbul sebagai akibat dari tindakan bank yang secara sengaja membuat suatu posisi yang berisiko dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi risiko yang telah diambilnya (*high risk high return*), berbeda dengan Traded market risk, risiko pada banking book merupakan konsekuensi alamiah akibat sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya. Umumnya, bank mempunyai struktur dana yang sifatnya jangka pendek/short funding karena kredit yang diberikan umumnya berjangka waktu lebih lama dari simpanan dan nasabah. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar dari prediksi perusahaan sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian (Fahmi, 2016). Risiko pasar diukur dengan menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM). Menurut (Suryani & Mardiansyah, 2021) Salah satu jenis risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (*lending*) atau dalam istilah perbankan disebut *Net Interest Margin* (NIM).

Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas. Semakin tinggi NIM akan mengakibatkan ROE yang semakin tinggi pula (Dayana P, 2019). Hal ini didukung pula oleh (Sudiyatno, 2021) yang menyatakan semakin besar rasio ini menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga dengan meningkatnya pendapatan bunga yang diterima tersebut bank akan memperoleh profitabilitas yang semakin tinggi, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai NIM, semakin besar pula pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Hal ini juga sejalan dengan

pendapat (Veitzhal, 2013) NIM harus cukup besar untuk mengcover kerugian-kerugian pinjaman, kerugian-kerugian sekuritas dan pajak untuk dijadikan profit dan meningkatkan pendapatan.

2.3.8 Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Menurut Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Menurut Fahmi (2014) Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang di akibat oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sitem. Untuk mencapai tujuan operasinya, Bank Syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa memengaruhi kinerja operasinya. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah rasio BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional).

Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contoh risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan lain sebagainya (Fahmi, 2015). (Krisdania, 2019) BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil BOPO maka semakin baik kondisi bank semakin efisien suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /SEOJK.03/2016 Rasio BOPO dapat di rumuskan sebagai berikut: Menurut Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Pendapatan Operasional didapatkan oleh bank terdiri dari semua pendapatan dari kegiatan operasional yang sudah diterima. Pendapatan operasional tersebut berupa hasil bunga, komisi dan provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing dan juga pendapatan lainnya. Beban operasional bank merupakan semua beban yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usaha bank tersebut. Beban operasional meliputi beban bunga, beban kerugian komitmen dan kontijensi, beban penghapusan aktiva produktif dan juga beban lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Tiara Kusuma Hapsari, 2011).

2.4 Perbankan

Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat". Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi kegiatan utama yaitu:

- a. menghimpun dana;
- b. Menyalurkan dana;
- c. memberikan jasa bank lainnya.

Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan

dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini sering disebut dengan istilah *lending*. Yang dimaksud dengan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Menurut (Szulczyk, K.R, 2016) “*bank is an institution that accepts deposits and grants loans, if the institution stops granting loans or stops accepting deposits, then legally the institution is no longer a bank*”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan adalah bagian dari kegiatan usaha atau lembaga yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan negara guna mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2014) dapat dikelompokkan menjadi jenis, kepemilikannya, status, dan prinsip. Dari jenisnya, menurut UU RI No.10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari: (1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan (2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kedua, dilihat dari segi kepemilikannya, bank dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) Bank Milik Pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula; (2) Bank Milik

Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi; (3) Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu negara; dan (4) Bank Milik Campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Ketiga, dilihat dari segi statusnya, bank dikelompokkan menjadi: (1) Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan; (2) Bank Non-Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Ke-empat, dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dikelompokkan menjadi: (1) Bank berdasarkan prinsip konvensional, mayoritas bank yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip konvensional. Ciri khas prinsip konvensional antara lain menetapkan bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan maupun pinjaman. Selain itu bank yang berdasarkan prinsip konvensional menetapkan biaya biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, sewa, atau biaya lainnya; (2) Bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau mencari keuntungan bagi bank berdasarkan prinsip syariah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti telah melakukan analisa mengenai profitabilitas. Khususnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Profitabilitas. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Hafidz R.Ansori & Safira (2018)	Analisis pengaruh manajemen risiko terhadap profitabilitas (Studi Komparatif Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2012 – 2015)	1) CAR Bank Umum Konvensional berpengaruh positif dan Bank Umum Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA. 2) NPL pada Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan 3) LDR Bank Umum Konvensional secara simultan berpengaruh dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan LDR Bank Umum Syariah berpengaruh positif baik secara simultan maupun parsial.
2	Krisdania, N (2019)	Pengaruh Risiko Usaha Terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) Pada Bank Persero	Variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh yang negatif yang tidak signifikan terhadap ROE pada Bank Persero, Variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROE pada Bank Persero, Variabel BOPO secara parsial negatif

			yang signifikan terhadap ROE pada Bank Persero.
3	Agung Saputra & Asep Rokhayadi Permana Saputra (2020)	Pengaruh Manajemen Risiko Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018	1) manajemen risiko yang diproksikan dengan risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, (2) tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan (3) manajemen risiko dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas
4.	Dian Rosita & Saur C.Simamora (2020)	Pengaruh Npl Dan Bopo Terhadap ROE Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2018	Variabel X1 (NPL) berpengaruh terhadap ROE, Variabel X2 (BOPO) berpengaruh terhadap ROE pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5.	Dewi Suryani dan Muhamad Mardiansyah (2021)	Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019	variabel Risiko Kredit (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Y) pada Bank Umum BUMN terdaftar di BEI periode 2010-2019 dan Risiko Pasar (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Y) pada Bank Umum BUMN yang terdaftar di BEI periode 2010-2019.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan kajian teoritis dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka berfikir berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan thesa yang berarti kebenaran. Hipotesis adalah pernyataan dan dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (Misbahuddin dan Hasan, 2013). Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak (Suharyadi dan Purwanto, 2015). Berdasarkan model penelitian dalam skripsi ini, maka hipotesisnya yaitu:

2.7.1 Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas

Risiko likuiditas yang diproksikan *loan to deposit ratio* (LDR). (Latumaerissa, 2014) mengemukakan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Rasio

ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Kemudian, menurut (Krisdania, 2019) Hal ini dapat terjadi karena apabila LDR meningkat berarti telah terjadi peningkatan total kredit yang disalurkan dengan presentase peningkatan lebih tinggi daripada presentase peningkatan total Dana Pihak Ketiga. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman dengan seluruh dana yang dimiliki (*loan up*) atau relatif tidak likuid sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Semakin tinggi LDR maka semakin baik suatu perusahaan, karena semakin tinggi rasio ini berarti jumlah kredit yang diberikan meningkat sehingga menyebabkan pendapatan bunga dan laba yang diterima meningkat, akhirnya profitabilitas (ROE) pun ikut meningkat, LDR yang rendah akan mengakibatkan bank dalam keadaan likuid sehingga menyebabkan idle fund akibatnya profitabilitas (ROE) rendah. Dengan demikian besar kecilnya rasio LDR suatu Bank akan mempengaruhi kinerja Bank tersebut (Nur Ashikin, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haeril & Albar, 2021) *loan to deposit ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap ROE.

H1 : Risiko Likuiditas berpengaruh Terhadap profitabilitas

2.7.2 Penerapan Manajemen Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas

Risiko kredit yang diprosikan *Non Performing Loan* (NPL). NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kredit bermasalah pada kredit yang diberikan oleh Bank (Suciati, 2015). NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Semakin meningkat NPL, yang artinya Ketika terjadinya peningkatan kredit bermasalah dengan persentase peningkatan lebih tinggi dari pada peningkatan total kredit yang disalurkan oleh bank, berakibat potensi terjadinya kredit bermasalah semakin meningkat yang artinya risiko kredit yang

dihadapi oleh bank semakin meningkat (Muniroh, 2014), Kemudian menurut (Jusuf, 2014) mengatakan bahwa bila kredit yang disalurkan bank banyak yang bermasalah (macet), bank akan “sangat menderita”. Pertama pendapatan bunga menurun, kedua laba menurun, ketiga mengganggu likuiditas bank, keempat reputasi bank rusak, kelima alokasi SDM, keenam alokasi waktu. Jika suatu bank memiliki nilai NPL yang tinggi maka akan mempengaruhi perolehan laba perusahaan, sehingga profitabilitas perusahaan pun akan berkurang (Wantera & Mertha, 2015), maka dalam hal ini Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Apabila suatu Bank mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu Bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja Bank tersebut. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin rendah profitabilitas suatu bank. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar dari pada jumlah kredit yang di berikan kepada debitur. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rosita & Simamora, 2020) yang menunjukkan hasil dimana Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap ROE.

H2 : Risiko Kredit berpengaruh Terhadap Profitabilitas

2.7.3 Penerapan Manajemen Risiko Pasar Terhadap Profitabilitas

Risiko pasar yang diproksikan *Net Interest Margin* (NIM). NIM merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya sehingga menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan profitabilitas suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan kinerja bank tersebut semakin baik (Dewi Suryani & Muhamad Mardiansyah, 2021). Menurut (Monica, 2019) *Net Interest Margin* (NIM) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengingat

pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (*spread*) dari kredit yang disalurkan. Hal tersebut berarti meningkatnya nilai NIM maka akan meningkatnya profitabilitas dan bank dalam kondisi baik. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Kumaralita & Purwanto, 2019) NIM berpengaruh signifikan terhadap ROE.

H3 : Risiko Pasar berpengaruh Terhadap Profitabilitas

2.7.4 Penerapan Manajemen Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas

BOPO yaitu rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut (Krisdania, 2019) Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang berasal dari pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya. Biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.

Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasionalnya. Bank yang efisien dalam menekan beban operasionalnya akan dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan bank dalam mengelola suatu usahanya sehingga laba yang diperoleh juga akan meningkat. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga semakin sehat bank tersebut. Apabila rasio BOPO suatu bank tinggi maka berarti biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk operasional lebih besar daripada pendapatan operasional yang masuk ke bank. Apabila pendapatan operasional bank kecil maka tingkat profitabilitas bank menjadi rendah (Kasim, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haeril & Albar, 2021) BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROE.

H4 : Risiko Operasional Berpengaruh Terhadap Profitabilitas.